

MAQASID ASY-SYARIAH PERSPEKTIF PENDIDIKAN HUKUM ISLAM

Didi Sumardi

*Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*

Abstrak

Tulisan ini akan menjelaskan metode *maqasid asy-syariah* sebagai cara untuk menetapkan tujuan hukum syara. Kajian terhadap *maqasid as- syariah* sangat penting dalam upaya ijtihad hukum, karena *maqasid asy-syariah* dapat menjadi landasan dalam penetapan hukum. Ulama usul fikih *maqasid asy-syariah* disebut juga *asrar asy-syariah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara*”, berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik didunia maupun di akhirat. Atas dasar itu, tulisan ini ditujukan untuk memberikan gambaran ringkas mengenai metode *maqasid asy-syariah* baik secara konseptual dan operasional dalam penetapan hukum syara’.

Kata Kunci:

Maqasid asy-syariah, ijtihad, kemaslahatan, penetapan hukum

A. Pendahuluan

Allah swt menciptakan manusia di muka bumi mempunyai tujuan tertentu dan diberi beban sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah tentunya harus memiliki pengetahuan tentang kekhalifahan yang nantinya diharapkan dapat menguasai alam semesta beserta isinya. Agar manusia sebagai khalifah di muka bumi ini tertata dengan rapi maka Allah swt memberikan aturan *maqâsid asy-Syariah* sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umat manusia sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Kelima masalah pokok

itu menurut asy-Syatibi adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kelima kemaslahatan pokok ini wajib dipelihara oleh setiap orang, dan untuk itu pula didatangkan syariat yang mengandung perintah, larangan, dan keizinan yang harus dipatuhi setiap mukalaf. Dalam mewujudkan dan memelihara kelima pokok di atas, ulama ushul fiqh mengkategorikannya dalam beberapa tingkatan sesuai dengan kualitas kebutuhannya, yaitu: 1) kebutuhan *ad-daruriyyah* (yang bersifat pokok, mendasar), 2) kebutuhan *al-hajjiyyah* (yang bersifat kebutuhan), dan 3) *at-tabsiniyyah* (bersifat penyempurna, pelengkap).

Maqasid asy-Syariah mempunyai peranan dalam menentukan hukum sebagaimana yang telah dilestarikan oleh para sahabat Rasul dalam berijtihad, sesuai dengan perubahan kondisi sosial pada zamannya sehingga terwujudnya kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Di samping itu dengan mengetahui tujuan syariat, seorang mujtahid dapat menjadikannya sebagai tolak ukur untuk mengetahui apakah suatu ketentuan hukum masih bisa diterapkan pada suatu kasus atau tidak layak lagi diterapkan karena tujuan hukum atau *ilat* yang mendasari hukum itu tidak seperti semula lagi. Demikian pula dengan pendidikan yang merupakan kebutuhan pokok hidup manusia perlu mendapat kajian khusus *maqasid asy-Syariah* pendidikan, sehingga dapat tercipta system pendidikan yang baik serta dapat memberikan maslahat kepada umat manusia.

B. Pengertian dan Dasar Maqashid asy-Syariah

Al-Maqasid merupakan bentuk jamak dari kata *al-maqsid* yang berarti tujuan (tujuan-tujuan syariat)¹, kesengajaan.² Menurut istilah *maqasid asy-syariah* adalah *al-ma'anni allati syuri'at laba al ah-kam*³ artinya kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Jadi *maqasid asy-syariah* adalah tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian terhadap *maqasid asy-syariah* sangat penting

¹ Abdul azis Dahlan...[et al.], *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003, hlm. 1108.

² Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J.Milton Cowan (ed) (London: MacDonal dan Evans LTD, 1980), hlm. 767.

³ Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *al-Madkehal al-Fiqhi: al-Qovaid al-Kulliyah* (Damsyik: dar al-Ma'arif, 1980), hlm. 186.

dalam upaya ijtihad hukum, karena *maqasid asy-syariah* dapat menjadi landasan dalam penetapan hukum. Juga *maqasid asy-syariah* erat kaitannya dengan ilmu ushul fiqh, ijtihad, dan qiyas dalam penetapan hukum, karena merupakan alat untuk mengetahui *maqasid asy-syariah* tersebut.

Ulama Ushul fikih mendefinisikan *maqasid asy-syariah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki *syara*” dalam mensyari’atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Sehingga dikalangan ulama usul fikih *maqasid asy-syariah* disebut juga *asrar asy-syariah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara*”, berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik didunia maupun di akhirat.⁴

Ada beberapa alasan yang dikemukakan ulama ushul fikih dalam menetapkan bahwa di setiap hukum Islam terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh *syara*”, yaitu kemaslahatan umat manusia. Diantaranya adalah firman Allah swt dalam surat an-Nisa [4] ayat 165:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِغَلَا يُكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ

اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

“(mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Kandungan ayat ini menurut ulama ushul fikih, menunjukkan bahwa Allah swt dalam menentukan hukum-hukum-Nya senantiasa menghendaki sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, sehingga apabila hal tersebut tidak diusahakan manusia, maka ia akan merugi. Inilah makna yang terkandung dari diutusnya para Rasul bagi umat manusia. Dalam surat al-Anbiya [21] ayat 107, Allah swt berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

⁴ Abdul azis Dahlan...[et al.], Op cit. hlm 1108.

“*dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*”.

Kata rahmat dalam ayat di atas, menurut ahli ushul fikih mengandung pengertian bahwa pengutusan Rasul membawa kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dan akhirat. Apabila ditelusuri pada masa-masa awal Islam ketika Nabi Muhammad masih hidup, tampaknya perhatian terhadap *maqashid syariah* dalam pembentukan hukum sudah muncul. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan sebuah hadits, bahwa Nabi pernah melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas waktu tertentu sekedar perbekalan selama tiga hari. Namun selang beberapa tahun, ketentuan yang diberikan Nabi tersebut dilanggar oleh beberapa orang sahabat. Pada waktu itu Nabi membenarkan tindakan para sahabat sambil menjelaskan bahwa hukum pelarangan penyimpanan daging kurban itu didasarkan atas kepentingan *al-daffah* (tamu yang terdiri dari orang-orang miskin yang datang dari perkampungan Badawi ke kota Madinah). Selanjutnya Nabi berkata: simpanlah daging-daging kurban itu karena tidak ada lagi tamu yang membutuhkannya.⁵

Dalam riwayat lain, berkaitan dengan ziarah kubur, pada permulaan Islam Nabi melarang kaum muslimin berziarah ke kuburan, namun kemudian beliau memperbolehkan ziarah kubur tersebut. Contoh di atas menunjukkan bahwa pada masa Nabi masih hidup, *maqashid syariah* telah menjadi pertimbangan yang menjadi landasan penetapan hukum, walaupun secara teoritis tidak dikemukakan kajian tentang *maqashid syariah* sebagaimana yang terdapat dalam perkembangan ilmu ushul fiqh pada masa jauh sesudah Nabi wafat.

C. Maqashid al-Syariah Sebelum al-Syatibi

Maqashid al-Syariah erat sekali hubungan dengan ilmu ushul fiqh. Dalam perkembangan pemikiran ushul fiqh sebelum al-Syatibi, tidak ditemukan istilah *maqashid al-Syariah* secara tegas dengan paparan yang tuntas, namun hanya didapat dari pemikiran para ulama tentang *illah* hukum dan maslahat. Perspektif sejarah diantara

⁵ Malik bin Anas, *al-Muwatha* ditashihkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, (t.t.: T.P, T.th), hlm. 299.

para ulama terjadi perdebatan yang berujung pada pencarian landasan teologis tentang apakah hukum Tuhan disyariatkan berdasarkan *illah* (kausa) tertentu atau tidak. Menurut kelompok Asy'ariah penyariatian hukum Tuhan tidak dikaitkan dengan suatu *illah* atau kausa tertentu. Karena mengaitkan hukum Allah dengan kausa tertentu atau tujuan tertentu dapat mengurangi sifat kesempurnaan Tuhan sendiri, seakan-akan Ia digerakan atau ditentukan oleh sesuatu yang lain.⁶

Berbeda dengan kelompok Mu'tazilah yang berpendapat bahwa hukum Allah dikaitkan dengan tujuan yang mendorong Tuhan memberikan sesuatu yang sesuai dengan kemaslahatan hamba. Tuhan berbuat sesuatu yang terbaik untuk manusia.⁷ Kelompok ini menganggap bahwa apabila pembuatan hukum-hukum Allah tidak dikaitkan dengan suatu tujuan, tentu perbuatan itu suatu perbuatan yang sia-sia.⁸

Selain dua pendapat di atas, muncul suatu pendapat yang cenderung menempuh jalan tengah yang muncul dari kelompok Maturidiyah. Menurut mereka bahwa semua perbuatan Tuhan termasuk hukum-hukum-Nya dikaitkan dengan *illah* kemaslahatan baik nampak maupun tersembunyi, akan tetapi bukan merupakan kewajiban Tuhan. Penyebab perbedaan pendapat tersebut terfokus pada masalah "kemutlakan kekuasaan Tuhan atau ketauhidan" yang muncul dikalangan ulama teologi. Sedangkan pembicaraan tentang penyariatian hukum tidak menyentuh langsung dengan kemutlakan Tuhan dan ketauhidan. Doktrin-doktrin teologis sepenuhnya merupakan nilai-nilai keimanan yang murni, tidak terlalu bermakna untuk fiqh.⁹ Artinya mengaitkan suatu *illah* hukum tidak mesti melahirkan kesimpulan anti kemutlakan Tuhan dan ketauhidan.

⁶ Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'lim al-Abkam*, (Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1981), hlm. 97.

⁷ As'ad al-Sa'adi, *Mabahis al-'Illah fi al-Qiyas 'ind al-Usuliyin*, (Beirut: Dar al-Basa'ir al-Islamiyyah, 1986), hlm. 84.

⁸ Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 182.

⁹ Fazlurrahman "Interdependensi-Fungsional Teologi dan Fiqh", dalam al-Hikmah: *Jurnal Studi-studi Islam*, (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 49.

Di kalangan ulama ushul fiqh, dalam kaitan *penta'lilan* dan kemaslahatan sebagai *maqashid asy-Syari'ah*, tidak ditemukan perbedaan antara mereka yang berteologi Asy'ariyah dan mereka yang menganut teologi Mu'tazilah. Al-Ghazali sebagai seorang ahli ushul ternama dikalangan Asy'ariyah, tidak berbeda dengan ulama sebelumnya, Abu al-Hasan al-Basri dari kalangan mu'tazilah dalam pandangannya tentang *illah*. Mereka mengungkapkan dalam pembahasan qiyas. Pembahasan ini merupakan garis yang jelas dapat ditarik kepada pembahasan tentang maslahat sebagai *maqashid asy-syari'ah*.

D. Pembagian Maqashid asy-Syariah

Maqashid al-Syariah hakikatnya adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam hukum Tuhan ada dua bentuk: pertama, dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas; kedua, dalam bentuk majazi, yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kemaslahatan.¹⁰

Muhammad Thahir bin Asyur (ahli ushul fikih kontemporer dari Tunisia)¹¹ membagi *maqasid asy-Syariah* menjadi tiga macam: 1) *al-maqasid al-ammah* (tujuan-tujuan umum), yaitu sesuatu yang dipelihara *syara'* serta diusahakan untuk dicapai dalam berbagai bidang syariat, seperti menegakkan dan mempertahankan agama dari ancaman musuh; 2) *al-maqasid al-kebassah* (tujuan-tujuan khusus), yaitu tujuan yang hendak dicapai *syara'* dalam topic tertentu, seperti tujuan yang hendak dicapai *syara'* dalam hukum yang terkait dengan masalah perkawinan dan keluarga, tujuan yang hendak dicapai dalam ekonomi, tujuan yang hendak dicapai dalam bidang muamalah fisik, tujuan yang hendak dicapai *syara'* dalam masalah hukum pidana, peradilan, dan amal-amal kebaikan; 3) *al-maqasid al-juziyyah*, yaitu tujuan yang hendak dicapai *syara'* dalam menetapkan hukum wajib, sunah, makruh, dan mubah terhadap sesuatu, atau menetapkan sesuatu menjadi sebab, syarat, dan penghalang (*mani*). Dibolehkan untuk menjalin hubungan tolong-menolong sesama manusia.

¹⁰ Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah al-Maslahah al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971) hlm. 5.

¹¹ Abdul azis Dahlan...[et al.], *op cit*, hlm. 1109.

Misalnya, shalat itu diwajibkan untuk memelihara agama, perzinahan diharamkan untuk memelihara keturunan dan kehormatan.

Imam asy-Syatibi (ahli ushul fikih mazhab Maliki) menyatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. Kelima masalah pokok itu adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lima kemaslahatan pokok ini wajib dipelihara seseorang dan untuk itu pula didatangkan syariat yang mengandung perintah, larangan, dan keizinan yang harus dipatuhi setiap mukallaf. Dalam mewujudkan dan memelihara kelima pokok di atas, ulama ushul fikih mengkatégorikannya dalam beberapa tingkatan, sesuai dengan kualitas kebutuhannya. Tiga kategori tersebut adalah: 1) kebutuhan *ad-daruriyyah* (yang bersifat pokok, mendasar); 2) kebutuhan *al-hajiyyah* (yang bersifat kebutuhan); dan 3) *at-tahsiniiyyah* (bersifat penyempurna, pelengkap).¹²

E. Urgensi *Maqashid asy-Syariah* Perspektif Hukum Islam

Urgensi *maqashid asy-Syariah* adalah menegakan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban, ketenteraman dan kemaslahatan manusia. Manusia yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan, sehingga terwujud kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani, individu dan masyarakat. Kemaslahatan dimaksud, dirumuskan oleh Abu Ishak asy-Syatibiy dan disepakati oleh ahli hukum Islam lainnya seperti yang dikutip oleh Hamka Ishak, yaitu memelihara agama (*hifẓ al-din*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-mal*).¹³ Lima kemaslahatan tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan, karena dengan agama seorang siswa dapat memiliki keimanan yang kuat; menjaga kesucian jiwa; memelihara akal sehat untuk berpikir sehingga menjadi orang yang mampu berpikir positif senantiasa memikirkan Tuhan serta alam ciptaannya; memelihara keturunan dengan cara memilih calon suami/isteri sesuai dengan ketentuan agama; memperoleh harta dengan cara yang baik

¹² Abdul azis Dahlan... [et al.], *ibid*.

¹³ Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, Makasar: Yayasan al-Ahkam, 1998, hlm.

dan halal sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan hidup bagi diri dan keluarganya serta dapat bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkannya.

Tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: 1) Aspek pembuat hukum Islam adalah Allah swt dan Nabi Muhammad saw, 2) Aspek manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Hal ini bila diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pembuat hukum Islam (Allah swt dan Nabi Muhammad SAW). Tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier (istilah fiqh disebut *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniiyyat*). Selain itu hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Pelaku hukum (manusia). Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan manusia yang bahagia. Caranya adalah mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi kehidupan, sehingga tercapai keridhaan Allah dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akherat.¹⁴

Kepentingan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier adalah kebutuhan hidup manusia dalam melaksanakan eksistensinya sebagai khalifah di bumi. Kebutuhan primer (*daruriyyat*) adalah kebutuhan yang utama yang harus dilindungi atau dipelihara seperti agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud.

Kebutuhan sekunder (*hajiyyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk mencapai kebutuhan primer seperti pelaksanaan hak asasi manusia. Kebutuhan tersier (*tahsiniiyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia yang menunjang kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer sebagai kemaslahatan hakiki yang menjadi tujuan hukum Islam di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁴ Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 1991, hlm. 62.

1. Memelihara Agama (*hifz al-din*)

Memelihara agama adalah memelihara pelaksanaan agama, yakni menjalankan agama sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama. Dalam Islam agama yang dipelihara adalah agama Islam, sebagaimana Allah swt berfirman:

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا^c

*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu Jadi agama bagimu.*¹⁵

Berdasarkan ayat di atas bahwa Islam sebagai agama yang diridhai Allah untuk dijadikan pegangan hidup. Agama Islam mengajarkan tentang tauhid (beriman kepada Allah swt). Apabila sudah beriman maka keimanan itu harus tetap dijaga jangan sampai keluar dari Islam. Karena Islam mengharamkan seseorang *murtad* (keluar dari agama Islam), bahkan orang yang *murtad* boleh dibunuh. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : Barangsiapa yang mengganti agamanya (*murtad*), maka bunuhlah dia (HR. Bukhari).

Memelihara agama, berdasarkan kepentingan hidup manusia, dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan :

- a. Memelihara agama dalam tingkatan *darūri*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkatan primer, seperti larangan musyrik atau menyekutukan Allah sebagai bentuk memelihara agama dalam setiap jiwa manusia. Allah swt berfirman:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ

عَظِيمٌ

*“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".*¹⁶

¹⁵ Q.S. al-Maidah [5]: 3).

¹⁶ Q.S. Luqman [31]: 13.

Ayat di atas mengandung pelajaran tentang penanaman tauhid kepada anak-anak. Karena katauhidan merupakan pondasi dalam kehidupan manusia. Penanaman tauhid ini disampaikan kepada anak sejak lahir ke alam dunia, dengan mengenalkan adzan di telinga kanan, dan iqamat di telinga kiri. Pendidikan berikutnya oleh kedua orang tua dalam keluarga dan sekolah ketika anak sudah mencapai usia sekolah.

Selain tauhid, juga melaksanakan sholat lima waktu. Karena shalat merupakan tiang agama, jika shalat tidak dilaksanakan, berarti sama dengan tidak menegakan agama, akibatnya agama akan runtuh. Jika kewajiban sholat ini diabaikan maka eksistensi agama akan terancam. Allah swt berfirman:

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿١٥٦﴾

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁷

Kemudian dalam ayat lain Allah swt berfirman:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ فِيمَا وُقُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا
أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.¹⁸

¹⁷ Q.S. al-Ankabuut [29]: 45.

¹⁸ Q.S. an-Nisa' [4]: 103.

- b. Memelihara agama dalam tingkatan *hājīyyah*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti penyariatan sholat jamak dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang akan melaksanakannya.

Allah swt berfirman:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ
 أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar¹⁹ sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.²⁰

- c. Memelihara agama dalam tingkatan *tahsīniyah*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajiban Tuhan. Misalnya, menutup aurat, membersihkan badan, pakaian dan tempat tinggal. Pelaksanaan ketentuan ini erat kaitannya dengan akhlak mulia. Allah swt berfirman:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah

¹⁹ Menurut Pendapat jumbuh arti qashar di sini ialah: sembahyang yang empat rakaat dijadikan dua rakaat. Mengqashar di sini ada kalanya dengan mengurangi jumlah rakaat dari 4 menjadi 2, yaitu di waktu bepergian dalam keadaan aman dan ada kalanya dengan meringankan rukun-rukun dari yang 2 rakaat itu, yaitu di waktu dalam perjalanan dalam keadaan khauf. dan ada kalanya lagi meringankan rukun-rukun yang 4 rakaat dalam keadaan khauf di waktu hadhar.

²⁰ Q.S. An-Nisa' [4]: 101.

mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.²¹

Kemudian dalam ayat lain Allah swt berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدَّبْنَا أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya²² ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²³

Dalam dunia pendidikan, menutup aurat merupakan faktor utama yang ditanamkan kepada peserta didik, mulai dari tingkat kanak-kanak sampai masuk perguruan tinggi, karena menutup aurat merupakan penghormatan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, bahkan yang membedakan manusia dengan binatang adalah manusia menutup aurat. Jika manusia tidak mau menutup aurat, maka sama halnya dengan binatang, bahkan derajatnya lebih rendah dari binatang.

²¹ Q.S. Al-Nur [24]: 31

²² Jilbab ialah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan dada.

²³ Q.S. Al-Ahzab [33]: 59

2. Memelihara jiwa (*Hifz al-nafs*)

Memelihara jiwa adalah memelihara diri dari segala ancaman jiwa, baik pelukaan, pembunuhan atau sejenisnya. Allah swt mengharamkan pembunuhan secara tidak haq (benar) dan penumpahan darah umat Islam. Bagi orang yang membunuh jiwa seseorang secara tidak benar, maka akan diberi hukuman mati (dibalas dengan pembunuhan juga atau disebut dengan *qishash*). Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ أَحْرُ بِأَحْرٍ وَأَلْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ۗ ذَٰلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.*²⁴

²⁴ Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguknanggukkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٤﴾

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Al-Baqarah [2]: 179)

Memelihara jiwa berdasarkan kepentingan kebutuhan manusia, dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan:

- a. Memelihara jiwa dalam tingkatan *darūri*, seperti pensyariaan kewajiban memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok itu diabaikan maka berakibat akan terancamnya eksistensi jiwa manusia. Allah swt berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿١٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu²⁵; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁶

Memakan makanan yang halal dan baik harus diajarkan kepada anak sejak berada dalam kandungan, karena saripati makanan akan menjadi darah bagi yang memakannya dan sebagai bahan nutrisi bagi perkembangan fisik dan psikisnya. Dengan demikian jika perkembangan fisik dan psikis anak ingin baik, maka perlu diberi asupan makanan yang baik dan halal. Sehingga tidak menimbulkan efek negative bagi perkembangan pendidikan anak.

²⁵ Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

²⁶ Q.S. An-Nisa [4]: 29.

- b. Memelihara jiwa dalam tingkatan *hājīyyah*, seperti diperbolehkan berburu dan menikmati makanan yang halal dan bergizi, jika ketentuan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya. Allah swt berfirman:

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ
الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿١١٦﴾

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut²⁷ dan makanan (yang berasal) dari laut²⁸ sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan dibariskan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.²⁹

- c. Memelihara jiwa dalam tingkatan *tahsīniyah*, seperti disyariatkannya tata cara makan dan minum. Ketentuan ini hanya berhubungan dengan etika atau kesopanan. Jika diabaikan maka ia tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang. Rasulullah saw bersabda : *Amru bin Salamah ra berkata: Rasulullah saw mengajarkan kepada saya: Bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu, dan dari yang dekat-dekat kepadamu.* (HR. Bukhari, Muslim)³⁰

Dalam pandangan pendidikan tasawuf, jiwa diartikan ke dalam dua bentuk: *pertama*, mempunyai arti sebagai substansi pada diri manusia yang berisikan potensi emosi dan syahwat. Jiwa (nafsu) sebagai sumber yang menghimpun sifat-sifat tercela dari manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah saw : *musubmu yang paling utama adalah*

²⁷ Maksudnya: binatang buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat dan sebagainya. Termasuk juga dalam pengertian laut disini ialah: sungai, danau, kolam dan sebagainya.

²⁸ Maksudnya: ikan atau binatang laut yang diperoleh dengan mudah, karena telah mati terapung atau terdampar dipantai dan sebagainya.

²⁹ .Q.S. al-Maidah [5]: 96.

³⁰ Salim Bahreisy, *Tarjamah Riadbus Shalihin I*, Bandung: Alma'arif, 1986, hlm. 590.

nafsumu yang berada diantara dua lambungmu. Makna *kedua, nafs* diartikan sebagai kehalusan ruhani. Ia adalah jati diri dan substansi manusia. Jiwa juga disifati dengan sifat yang berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisinya. Jika ia tenteram, di bawah kendali, dan dapat meredam guncangan syahwat, maka jiwa seperti itu dinamakan jiwa yang tenang (*nafsh muthmainnah*). Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ

*Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.*³¹

Jiwa sebagai potensi emosi dan syahwat perlu diarahkan dan dibimbing kepada hal-hal yang baik sesuai dengan ketentuan agama, dengan demikian untuk mengarahkan potensi tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan, sehingga tercapailah jiwa yang tenang yang selalu didambakan oleh setiap orang.

3. Memelihara akal (*hifz al-‘aql*)

Memelihara akal adalah menjaga akal pikiran agar selalu dapat berpikir secara sehat dan senantiasa berbuat baik dan benar. Oleh karena itu Islam mengharamkan setiap yang memabukkan seperti *khamr* (minuman keras), narkoba dan sejenisnya. Karena yang memabukkan dapat merusak akal. *Khamr* adalah apa-apa yang menutup akal, baik bentuknya basah maupun kering, yang dimakan atau diminum dan setiap yang memabukkan adalah sumber dari segala kejelekan, sarangnya dosa dan pintu setiap kejelekan. Barang siapa yang tidak menjauhkannya, maka ia telah durhaka kepada Allah swt dan Rasul-Nya dan ia berhak mendapatkan hukuman, siksa, adzab dan diancam dengan masuk Neraka.

Kehadiran Rasulullah saw ke alam dunia adalah diutus untuk menghalalkan makanan dan minuman yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Sebagaimana Allah swt berfirman :

... وَبِحُلِّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَتَحْرِيمِ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ ...

³¹ Q.S. al-Fajr [89]: 27-28

*Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk...*³²

Khamr adalah minuman jelek dan buruk sehingga dapat merusak akal pikiran bagi yang mengkonsumsinya. Dengan demikian akal harus senantiasa dipelihara. Memelihara akal, dilihat dari kepentingan kebutuhan manusia, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan :

1. Memelihara akal dalam tingkatan *darūri*, seperti dilarang mengkonsumsi minuman yang memabukkan (minuman keras). Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal. Sebagaimana firman Allah swt :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّن

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,³³ adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*³⁴

2. Memelihara akal dalam tingkatan *hājyyah*, seperti anjuran menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya aktivitas ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, namun akan mempersulit diri seseorang, terutama dalam kaitannya pengembangan ilmu pengetahuan.

³² Q.S. al-A'raaf [7]: 157)

³³ Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

³⁴ Q.S. Al-Ma-idah [5]: 90

أَقْرَأَ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَلَمْ يَكُنْ أَقْرَأَ وَرَبُّكَ
 الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan; Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah; Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah; yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam;³⁵ Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.³⁶

Selanjutnya Allah swt berfirman:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ



Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.³⁷

3. Memelihara akal dalam tingkatan *tahsiniyah*, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Hal ini hanya berkaitan dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

Allah swt berfirman:

Dan Sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-

³⁵ Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca.

³⁶ Q.S. Al-Alaq [96]: 1-5.

³⁷ Q.S. At-Taubah [9]: 122

tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai.³⁸

Akal memiliki banyak makna, namun dalam hal ini di ambil dua makna. Makna *pertama*, adalah pengetahuan tentang hakikat berbagai perkara. Dalam pengertian ini, akal adalah sifat mengetahui yang tempatnya berada di dalam otak. Sedangkan makna *kedua* adalah kehalusan rohani. Setiap yang berilmu pasti memiliki pengetahuan (ilmu) dalam hatinya. Ilmu adalah sifat yang melekat pada orang yang berilmu. Akal juga dimaknai sebagai sifat orang berilmu, terkadang juga dimaknai sebagai tempat pengetahuan (otak). Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman hidup juga bisa diperoleh melalui pendidikan secara terprogram, dengan demikian memelihara akal dapat dilakukan melalui pendidikan.

4. Memelihara keturunan (*Hifz al-nasl*)

Memelihara keturunan adalah menjaga dan memberikan kasih sayang kepada anak keturunan agar dapat tumbuh dengan normal dan dalam pendidikan yang baik. Salah satu usaha yang dilakukan untuk memelihara keturunan adalah dilarang melakukan zina. Allah swt mengharamkan zina dan segala jalan yang membawa kepada zina. Sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*³⁹

Memelihara keturunan, ditinjau dari tingkat kebutuhan manusia, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- a. Memelihara keturunan dalam tingkat *darúri*, seperti penyari'atan hukum perkawinan dan larangan melakukan perzinahan. Apabila ketentuan ini di abaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.

³⁸ Q.S. al-A'raaf [7]: 179.

³⁹ Q.S. al-Isra [17]: 32.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَرْوَاحِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥٠﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَأَبْنِهِمْ غَيْرُ مُلُومِينَ ﴿٥١﴾ فَمَنْ أَتَّبَعِيَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٥٢﴾

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya; kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki⁴⁰; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela; Barangsiapa mencari yang di balik itu⁴¹ Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.⁴²

Dengan demikian perkawinan merupakan jalan yang terbaik dalam memelihara keturunan.

- b. Memelihara keturunan dalam tingkat *ḥājīyyah*, seperti diberi kesempatan bagi suami saat akad nikah untuk mengucapkan ta'lik talak. Dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi dan kondisi rumah tangga tidak harmonis lagi.

Allah swt berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ط

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)⁴³ dan hitunglah waktu iddah itu..⁴⁴

⁴⁰ Maksudnya: budak-budak belian yang didapat dalam peperangan dengan orang kafir, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. dalam peperangan dengan orang-orang kafir itu, wanita-wanita yang ditawan biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan itu, dan kebiasaan ini bukanlah suatu yang diwajibkan. imam boleh melarang kebiasaan ini. Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

⁴¹ Maksudnya: zina, homoseksual, dan sebagainya.

⁴² Q.S. al-Mu'minin [23]: 5-7.

⁴³ Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum dicampuri. tentang masa iddah Lihat surat Al Baqarah ayat 228, 234 dan surat Ath Thalaq ayat 4.

⁴⁴ Q.S. At-Thalaq [65]: 1

Talak merupakan perbuatan halal tapi dibenci Allah, namun apabila langkah yang terbaik demi kemaslahatan rumah tangga suami isteri harus bercerai, maka jalan yang harus ditempuh adalah talak. Hal ini diatur dalam fiqh munakahat yang dipelajari melalui pendidikan.

- c. Memelihara keturunan dalam tingkat *tahsīniyah*, seperti disyari'atkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam menyempurnakan kegiatan perkawinan. Jika ia diabaikan tidak akan merusak eksistensi keturunan, dan tidak akan mempersulit orang melakukan perkawinan, ia hanya berkaitan dengan etika atau martabat seseorang.

Allah swt berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنُتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu⁴⁵ dengan sindiran⁴⁶ atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.⁴⁷

Kemudian dalam ayat lain tentang pernikahan, Allah swt berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

⁴⁵ Yang suaminya telah meninggal dan masih dalam 'iddah.

⁴⁶ Wanita yang boleh dipinang secara sindiran ialah wanita yang dalam 'iddah karena meninggal suaminya, atau karena Talak bain, sedang wanita yang dalam 'iddah Talak raj'i tidak boleh dipinang walaupun dengan sindiran.

⁴⁷ Q.S. Al-Baqarah [2]: 235

*dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*⁴⁸

Pernikahan merupakan sarana tepercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan suami isteri, serta menjadi sebab terjaminnya ketenangan, mencurahkan cinta dan kasih sayang terhadap keluarga. Keluarga merupakan satuan terkecil dalam masyarakat, untuk membangun peradaban Islam, serta terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sebagaimana firman Allah swt:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ

*Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan (sakinah) ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada).*⁴⁹

5. Memelihara harta (*hifz al-mâl*)

Memelihara harta benda adalah mengatur agar mendapatkan rejeki yang baik dan halal serta dapat berbagi dengan orang yang tidak mampu dan memerlukan sesuai dengan perintah agama.

Dilihat dari segi kepentingan kehidupan manusia, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu :

- a. Memelihara harta dalam tingkatan *darûrî*, pensyari'atan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara illegal. Apabila aturan itu dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta. Memperoleh harta sama halnya dengan memperoleh rezeki yang akan dimakan, diminum, atau dipergunakan untuk keperluan lainnya oleh seseorang dan keluarganya. Dalam hal ini Allah swt berfirman:

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ

ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥١﴾

⁴⁸ Q.S. Ar-Rum [30]: 21.

⁴⁹ Q.S. al-Fath [48]: 4.

Katakanlah: "Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya Haram dan (sebagiannya) halal". Katakanlah: "Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?"⁵⁰

Allah swt melarang memperoleh harta dengan jalan illegal seperti hasil mencuri, karena akan merugikan orang lain. Sehingga Allah mengancam bagi pelaku pencuri untuk dipotong tangan, sebagaimana firman-Nya:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Mahabijaksana.⁵¹

b. Memelihara harta dalam tingkatan *hájyyah*, seperti disyari'atkannya jual beli dengan cara *salam*. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit seseorang yang memerlukan modal. Allah swt berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^{٥٢}
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ ..

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah⁵² tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulis-

⁵⁰ Q.S. Yunus [10]: 59

⁵¹ Q.S. Al-Maidah [5]: 38

⁵² Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

kannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya...⁵³

Jumhur ahli fikih berpendapat: tidak boleh mengambil barang lain yang bukan barang yang ditentukan dalam *as-salam* sebagai gantinya, sementara itu akad masih berlaku, karena bisa jadi ia (penjual) telah menjual barang yang mestinya ia serahkan sebelum penyerah-terimaan. Rasulullah saw bersabda : “*Siapa yang mensalafkan (mengambil panjar) sesuatu maka dia tidak boleh mengopernya kepada orang lain.*” (HR. ad-Daruquthni). Hal ini merupakan pelajaran bagi generasi berikutnya.

- c. Memelihara harta dalam tingkatan *tahsînîyah*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari penipuan (*gharar*). Karena hal itu berkaitan dengan moral dan etika dalam muamalah atau etika bisnis. Jual beli *gharar* haram hukumnya, sebagaimana Rasulullah saw bersabda: “*Nabi melarang jual beli dengan tipuan*” (HR. Muslim).

Memelihara harta sebagai salah satu cara untuk mempertahankan hidup manusia di dunia, secara lebih jelas disampaikan dalam fikih muamalah yang merupakan bagian dari ilmu pengetahuan, mulai dari cara mendapatkan dan mempergunakan harta tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian *maqashid asy-syariah* dalam teologi pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan bahkan saling melengkapi. Apabila dikaji lebih mendalam bahwa tujuan *maqashid asy-syariah*, juga merupakan tujuan pendidikan yang bersumber dari al-Quran dan kembali kepada tujuan Allah swt dalam menciptakan manusia berikut keperluannya di dunia. Semoga makalah yang sederhana ini memberikan manfaat bagi kita semua, amin.

⁵³ Q.S. Al-Baqarah [2]: 282.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan...[dkk.], 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Abdul Wahhab Khallaf, 2000. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Mushthafa al-Maraghi, 1992, *Tafsir al-Maraghi*, Semarang : Toha Putra.
- Ahmad al-Hajj al-Kurdi, 1980. *al-Madkhal al-Fiqhi: al-Qowaid al-Kulliyah*, Damsyik: dar al-Ma'arif.
- Alaiddin Koto, 2004. *Ilmu fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- As'ad al-Sa'adi, 1986. *Mabahis al-'Illah fi al-Qiyas 'ind al-Usuliyin*, Beirut: Dar al-Basa'ir al-Islamiyyah.
- Depag RI, 2002. *Mushaf al-Qur'an Terjemah*, Jakarta : al-Huda.
- Faturrahman Djamil, 1997. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos.
- Fazlurrahman, 1990. *Interdependensi-Fungsional Teologi dan Fiqh*, dalam al-Hikmah: *Jurnal Studi-studi Islam*, Bandung: Mizan.
- Hamka Haq, 1998. *Filsafat Ushul Fiqh*, Makasar: Yayasan al-Ahkam.
- Hans Wehr, 1980. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J.Milton Cowan (ed) (London: MacDonald dan Evans LTD).
- Hasbi ash-Shiddieqy, 1975. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Husein Hamid Hasan, 1971. *Nazariyyah al-Maslahah al-Fiqh al-Islami*, Mesir: dar al-Nahdah al-'Arabiyyah.
- Ibnu Taimiyah, t.t. *Al-Siyasah al-Syariyah fi islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyyah.
- Malik bin Anas, t.t. *al-Muwatha* ditashihkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi.
- Muchtar Yahya dan Fatchurrahman, 1993. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum, Fiqh Islam*, Bandung: Al Ma'arif.
- Muhammad Daud Ali, 1991. *Asas-asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

- Muhammad Daud Ali, 1991. *Asas-asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad Mustafa Syalabi, 1981. *Ta'li' al-Abkam*, Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah.
- Said Hawwa, 2010. *Tarbiyah Rubiyah: Menempuh Perjalanan Menuju Cahaya Allah*, Jakarta: Aula Pustaka.
- Said Aqil Siroj, 2006. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi Bukan Aspirasi*, Bandung: Mizan Pustaka.
- Salim Bahreisy, 1986. *Tarjamah Riadhus Shalihin I*, Bandung: Alma'arif.